

**PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DESA DAN PEMAHAMAN ATAS PERATURAN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA**

**(studi kasus pada Desa di Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur)**

Laura Sylvia<sup>1</sup>, Hadli<sup>2</sup>, Angka Wijaya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, laurasylvia98@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, hadli@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, angkawijayauiba@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi pengelola keuangan desa dan pemahaman regulasi dana desa terhadap kualitas pelaporan keuangan desa di Kecamatan Martapura. Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 54 responden pengelola keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi pengelola keuangan desa dan pemahaman peraturan pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 78%.


**Kata Kunci:** Kompetensi, Pemahaman, Kualitas Pelaporan Keuangan Desa.

**PENDAHULUAN**

Reformasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kelahiran Undang-Undang (UU) tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai guna mengelola potensi yang dimilikinya. Untuk itu diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa.

## Dana Desa Tahun 2015 - 2018



sumber : Kementerian Keuangan, 2018

Gambar 1. Dana Desa Tahu 2015-2018

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Adapun dari data di atas terlihat Jumlah dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu empat tahun. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 Triliun sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dimana setiap desa memperoleh rata-rata alokasi dana sebesar Rp 628 juta. Tahun 2017, dana desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dimana setiap desa rata-rata mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 800 juta. Untuk tahun 2018, Dana desa kembali dianggarkan sebesar Rp 60 triliun. Dalam APBN 2018 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 706,16 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp 60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia dengan rata-rata desa menerima alokasi sebesar Rp 800 juta yang akan dibagi secara bertahap.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menerima dana desa, sebagai daerah penyangga pangan nasional dengan produksi pertahun mencapai lebih dari 1,2 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) dengan dukungan irigasi teknis yang sangat baik dari bendungan Komering dan dua daerah irigasi (DI) di Komering kemudian di Muncak Kabau. Bupati OKU Timur, HM Khalid Mawardi S.Sos mengatakan Dana Desa yang diterima Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur mencapai Rp 205 Miliar dan jumlah ini merupakan termasuk yang tertinggi di Sumsel (kabartuntas.co.id, 2018).

Desa di Kabupaten OKU Timur atau yang juga dikenal dengan sebutan "Bumi Sebiduk Sehaluan" hingga saat ini berjumlah 332 desa/kelurahan diantaranya 305 Desa, 7 Kelurahan dan 20 desa persiapan. Pusat Pemerintahan terletak di Kecamatan Martapura, dimana terdapat sembilan desa dan tujuh kelurahan.

Mengingat dana desa yang diterima OKU Timur maka sudah seharusnya pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan prinsip kehati-hatian agar dana dapat dimanfaatkan dengan benar. Dana desa yang diterima merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Harapannya dengan adanya dana desa tersebut seluruh kegiatan dapat berjalan dan dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga pada akhirnya mampu memberikan peluang dan harapan baru untuk manfaat yang besar bagi peningkatan ekonomi Masyarakat OKU Timur secara berkelanjutan, terutama

peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menunjang ekonomi industri bidang pertanian dan industri rumah tangga.

Pelaporan Keuangan Pemerintah termasuk hal menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan kinerja sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk mengetahui apakah kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wati *et al.*,2014).

Laporan Keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun guna menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan meliputi komponen laporan keuangan serta laporan-laporan lain yang diperlukan.

Menurut Roshanti dkk. (2014) Hal pertama yang mempengaruhi kualitas dalam hal keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah kompetensi pengelola keuangannya. Pengelola keuangan yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan sehingga penyajian bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan maka semakin baik pengambilan keputusan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti, analisis dan dikaji. Sunyoto (2013) mengungkapkan mengenai pentingnya objek penelitian yaitu: “Dalam penelitian, objek penelitian menjadi sangat penting karena berhubungan dengan judul penelitian dan data yang dibutuhkan. Jika penentuan objek penelitian ternyata tidak mendukung judul dan data penelitian tentu hal tersebut merupakan kendala besar yang akan mempengaruhi hasil dari penelitian”. Objek dalam penelitian ini, yaitu kompetensi pengelola keuangan desa, pemahaman atas peraturan pengelolaan dana desa, dan kualitas pelaporan keuangan desa.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial (Sugiyono, 2012). Instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dengan tujuan guna menghasilkan data kuantitatif yang akurat dari butir-butir pernyataan berdasarkan masing-masing indikator, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Pengukuran menggunakan penilaian skala likert. Menurut Sugiyono (2012), Skala Likert berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Dengan memperhatikan fungsi dari skala likert

tersebut di atas, maka adapun item instrumen yang dapat digunakan untuk pengukuran sikap, persepsi dan pendapat yang diungkapkan sebagai berikut :

#### Alternatif jawaban menggunakan Skala Likert

Penilaian	Alternatif Jawaban	Singkatan	Keterangan
5	Sangat Setuju	SS	Sangat setuju, Apabila pernyataan yang ada benar-benar menggambarkan keadaan, pendapat dan perasaan yang sebenarnya dari responden.
4	Setuju	S	Setuju, apabila pernyataan yang ada sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan dari responden.
3	Netral	N	Netral, apabila pernyataan yang ada menimbulkan rasa kebingungan
2	Tidak Setuju	TS	Tidak Setuju, apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan responden.
1	Sangat Tidak Setuju	STS	Sangat Tidak Setuju, apabila pernyataan tersebut benar-benar tidak menggambarkan keadaan, pendapat dan perasaan responden.

(sumber : Supriyadi, 2014)

#### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian, maka teknik yang digunakan adalah kuesioner. Noor (2011) menyatakan bahwa kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pernyataan atau pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan harapan mampu memberikan respon atas daftar pernyataan atau pertanyaan tersebut. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan tertutup yang diajukan kepada responden. Teknik kuesioner dilakukan untuk memperoleh data deskriptif yang dikuantifikasikan dan akan digunakan untuk menguji hipotesis dengan model kajian skala likert dengan lima alternatif jawaban untuk setiap pernyataan atau pertanyaan yang diajukan dalam daftar kuesioner. Pilihan jawaban kuesioner menggunakan skala Likert dengan lima jawaban yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari kuesioner yang pernah digunakan oleh peneliti terdahulu, yaitu :

1. Kuesioner Octarinda (2015) untuk variabel Kompetensi Pengelola Keuangan Desa
2. Kuesioner Amalia dan Nadirsyah (2017) untuk variabel Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa
3. Kuesioner Pujanira (2017) untuk variabel Kualitas Pelaporan Keuangan

## Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data antara lain pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*).

## Uji Hipotesis

### Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis model regresi linear berganda yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas Pelaporan Keuangan Desa

$b_1, b_2$  = Koefisien regresi berganda

$X_1$  = Kompetensi Pengelola Keuangan Desa

$X_2$  = Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa

e = standar eror

Persamaan di atas kemudian di analisis menggunakan SPSS 20 (*Statistical Package for the Social Sciences*) dengan tingkat signifikansi 5% atau  $\alpha = 0,05$ .

### Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted $R^2$ )

Dalam penelitian ini menggunakan koefisien *adjusted*  $R^2$ . Menurut Ghazali (2013), Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai koefisien adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu dapat berarti bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien Determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Dengan koefisien determinasi dapat dilihat seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. Menurut Sugiyono (2012), rumus determinasi adalah sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD : Koefisien Determinasi

$r^2$  : Koefisien Korelasi

### Uji Simultan (Uji statistik F)

Uji F dikenal juga dengan Uji serentak atau uji model/uji Anova, yaitu uji guna melihat pengaruh semua variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan  $\alpha = 0,05$ . Apabila Probability lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dapat dilihat pada tabel Anova yang merupakan hasil olahan menggunakan SPSS.

### Uji Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria Pengujiannya adalah:  $H_a : b_1 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi parsial pada tingkat kesalahan 5% dengan  $df = (n - k - 1)$  dimana  $n$  adalah jumlah responden dan  $k$  adalah variabel bebas. Adapun Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu :

1. Membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel, yaitu  $H_a$  diterima, jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig < \alpha = 5\%$  dan  $H_a$  ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig > \alpha = 5\%$
2. Melihat *Probabilities Values*, yaitu jika *probabilities value*  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika *probabilities value*  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Berdasarkan perhitungan korelasi pearson moment dengan menggunakan aplikasi SPSS, diketahui bahwa setiap item pernyataan dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), variabel Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa ( $X_2$ ) dan variabel Kualitas Pelaporan Keuangan ( $Y$ ) diperoleh nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel yang dalam hal ini sebesar 0,30 menurut Sugiyono (2012), dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dari ketiga variabel dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

### Uji Realibilitas

Dalam penelitian ini pengujian menggunakan metode *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai pada *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,3 dengan  $\alpha = 5\%$ . Dari hasil pengujian realibilitas untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,922 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,3 sehingga dapat dinyatakan reliabel. Selanjutnya hasil pengujian realibilitas untuk variabel Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa ( $X_2$ ) diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,963 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,3 sehingga dapat dinyatakan reliabel dan untuk hasil pengujian realibilitas untuk variabel Kualitas Pelaporan Keuangan Desa ( $Y$ ) diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,921 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,3 sehingga dapat dinyatakan reliabel.

### Uji Heterokedastisitas

Dari hasil pengujian, sebaran plot yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga pada model ini dinyatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian diketahui nilai VIF pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa bernilai sama, yaitu sebesar 4,104. Dimana Nilai VIF dari keduanya lebih kecil dari 10 ( $4,104 < 10$ ) sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai sebesar 10,685 artinya jika kompetensi pengelola keuangan desa dan pemahaman atas peraturan dana desa nilainya adalah 0 (nol), maka kualitas pelaporan keuangan nilainya akan meningkat sebesar 10,685.
2. Koefisien regresi variabel kompetensi pengelola keuangan desa sebesar 0,346 yang berarti jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan Kompetensi pengelola keuangan desa meningkat 1 satuan, maka Kualitas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,346. Koefisien bernilai positif artinya Kompetensi pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Desa yaitu jika kompetensi pengelola keuangan meningkat maka akan meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa.
3. Koefisien regresi variabel Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa bernilai sebesar 0,195 yang berarti jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan keuangan Desa meningkat 1 satuan , maka Kualitas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,195. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa dengan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa yaitu semakin meningkat Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa maka semakin meningkat juga Kualitas Pelaporan Keuangan Desa.

### Uji Simultan (Uji Statistik F)

Hasil pengujian nilai F hitung = 94,992 > F tabel = 3,18 dengan probabilitas  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi pengelola keuangan desa dan pemahaman atas peraturan pengelolaan keuangan desa terhadap kualitas pelaporan keuangan desa.

### Uji Parsial (Uji Statistik t)

Dari hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel kompetensi Pengelola Keuangan Desa memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung = 3,700 lebih besar dari 2,00758 sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa.
2. Variabel Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai probabilitas 0,02 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung = 3,334 lebih besar dari 2,00758 sehingga dapat disimpulkan pemahaman atas peraturan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa.

## **Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Desa terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil Pengujian diperoleh nilai  $t$  hitung yang lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,700 > 2,00758$ ) dengan nilai signifikansi  $0,01$  ( $0,01 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima yang berarti bahwa kompetensi pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Nilai koefisien regresi yaitu sebesar  $0,346$  yang menunjukkan jika kompetensi pengelola keuangan desa meningkat maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa kompetensi yang harus mereka miliki pengelola keuangan desa yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan, semakin banyak pengalaman dan semakin sering mengikuti pelatihan maka mampu meningkatkan kompetensi. Berdasarkan hasil pengujian pengelola yang memiliki kompetensi akan berimplikasi terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Meskipun responden dalam penelitian ini tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi bahkan sebagian besar responden hanya menempuh pendidikan hingga SMA/SMK sederajat namun dari hasil penelitian sebagian besar responden mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebelum melaksanakan tugas sebagai fungsi pengelola keuangan desa, responden juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan sehingga mampu menunjang kemampuan mereka dalam bekerja, responden juga sebagian besar memiliki pengalaman di bidang akuntansi sehingga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam bekerja, selain itu responden juga secara rutin mempelajari ilmu-ilmu atau peraturan-peraturan baru terkait pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola keuangan desa. Secara empiris, dari hasil tinjauan lapangan pun sebagian besar responden berkompetensi dalam menyelesaikan pekerjaannya karena ditunjang dengan pelatihan-pelatihan yang rutin diikuti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya akan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan hasil bahwa kompetensi tak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan tetapi juga bisa dari pelatihan yang diadakan oleh organisasi perangkat daerah atau lembaga berwenang yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi guna meningkatkan kompetensi pengelola.

Dalam proses pelaporan keuangan mencakup seluruh kegiatan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pengelola sebagai sumber daya manusia, maka dari itu untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam membuat laporan keuangan.

Hasil dalam penelitian ini mendukung teori *stewardship* bahwa sumber daya manusia selaku pengelola keuangan desa tidak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa pengelola keuangan desa selalu berusaha meningkatkan kompetensinya.

Hasil penelitian juga mendukung penelitian terdahulu oleh Wati *et al.* (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.



## **Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Pengelolaan Dana Desa terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil Pengujian diperoleh nilai  $t$  hitung yang lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,334 > 2,00758$ ) dengan nilai signifikansi  $0,02$  ( $0,02 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_{a3}$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima yang berarti bahwa pemahaman atas peraturan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa jika pengelola keuangan desa memahami peraturan terkait pengelolaan dana desa maka mampu menjalankan dan bertanggungjawab atas pengelolaannya melalui pelaporan keuangan yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan tentang pengelolaan dana desa. Memahami peraturan berarti mampu mengaplikasikan/mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuan yang telah didapat. Diketahui jika pengelola keuangan desa memiliki pemahaman tentang pengelolaan dana desa maka laporan yang disajikan akan menyajikan laporan keuangan yang handal.

Proses pelaporan keuangan mencakup seluruh kegiatan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran terlebih dalam peraturan pengelolaan dana desa telah diatur mencakup semua tahapan dari tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, tahapan pelaporan dan tahapan pertanggungjawaban yang begitu sangat penting untuk dipahami sehingga mampu mengelola keuangan secara benar dan tepat sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan pelaporan tersebut dilaksanakan oleh pengelola, maka dari itu untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dibutuhkan pemahaman atas peraturan pengelolaannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperoleh nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,700 > 2,00758$ ) dengan nilai signifikansi  $0,02$  ( $0,02 < 0,05$ ) yang menunjukkan kompetensi pengelola keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Kompetensi merupakan kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ketiga aspek tersebut diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Semakin tinggi pendidikan, semakin sering mengikuti pelatihan dan semakin banyak pengalaman maka kompetensi pengelola keuangan desa tersebut semakin meningkat. Dengan demikian pengelola keuangan desa yang kompetensinya meningkat mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa tersebut.
2. Diperoleh nilai  $t$  hitung yang lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,334 > 2,00758$ ) dengan nilai signifikansi  $0,02$  ( $0,02 < 0,05$ ) yang menunjukkan pemahaman atas peraturan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Pemahaman merupakan peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh setiap individu dan mampu melaksanakan suatu konsep/peraturan. Peraturan atas pengelolaan dana desa mencakup seluruh mekanisme mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Pengelola keuangan desa yang memahami peraturan atas pengelolaan dana desa maka mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman dapat diperoleh melalui sosialisasi dan pelatihan jadi semakin

sering mengikuti pelatihan dan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman. Dengan demikian pemahaman yang semakin meningkat dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa tersebut.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, adapun saran dari peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pengelola keuangan desa tingkat pendidikannya semakin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi misal D1, D2, D3, dan S1 serta meningkatkan *soft skill* (keahlian) dengan sering mengikuti pelatihan-pelatihan/kursus yang berkaitan dengan keuangan desa dan sistem informasi keuangan.
2. Sebaiknya pengelola keuangan desa sering mengikuti sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan berkoordinasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai keuangan desa serta mengikuti perkembangan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

### REFERENSI

- Awang, Azam. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arifiyanto. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Jurnal Penelitian : Universitas Jember.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur. (2018). Kecamatan Martapura dalam Angka. Martapura: BPS Kabupaten OKU Timur.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2015). Buku Saku: Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Sealatan.
- Dailiati, Sudaryanto (2016). Pemahaman UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (di Desa Kebun Durian). Jurnal Penelitian : Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- Devi, Rovieyanti. (2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Journal Accounting Vol 1 No.1.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Roneka Cipta.
- Ghozali, I. (2013). Analisis dengan Program SPSS.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jaya Abadi. Jakarta.
- Godfrey, AH., AT., J., S. (2010). Accounting Theory 7th Edition. Australia: John Wiley.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). *Kompartemen ASP : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Indra, B. (2016). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kadek Yani Bimarta Prasetya, dkk. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Pemahaman dan Pengawasan terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Akuntansi Vol 8 No. 2 Tahun 2017*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pandey, J., K., B. dan R., J. (2015). *Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Vol. 1 No. 2. Hal. 1-9. 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Roshanti, A., Sujana, E., & Sinarwati, K. (2014). *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No.1*.
- Siregar, Sofyan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif – Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Cetakan ke-2. Penerbit Kencana – Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RAD)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyadi. (2014). *Pengaruh Pemahaman akuntansi dan kualitas software akuntansi terhadap kinerja karyawan*. *Fakultas Ekonomi : Universitas IBA Palembang*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Wati et al. (2014). *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2, No. 1*.
- Zoelisty dan Adityawarman. (2014). *Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Masjid*. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3 Nomor 3 Hal 1-12*.